

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kebebasan beragama merupakan pilar fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Hak asasi manusia ini dijamin oleh konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). Kebebasan beragama mencakup hak untuk memeluk agama, beribadah, dan menyebarkan agama (Institute, 2009).

Di sisi lain, negara juga memiliki kewajiban untuk menjaga ketertiban umum dan keamanan masyarakat (Yuliansyah & Effendi, 2021). Hal ini dapat menimbulkan perdebatan ketika terkait dengan pendirian rumah ibadah. Di satu sisi, pengontrolan diperlukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Di sisi lain, pengontrolan yang berlebihan dapat dikhawatirkan akan membatasi kebebasan beragama.

Penerapan prinsip kebebasan beragama terhadap pengawasan rumah ibadah dalam konteks hukum pidana merupakan topik yang menarik untuk diselidiki. Prinsip kebebasan beragama adalah hak asasi manusia yang dikenal secara luas dan dijamin oleh banyak perjanjian internasional tentang hak asasi manusia (Khanif, 2010). Namun, dalam praktiknya, terdapat indikasi ketidaksesuaian antara apa yang diatur dalam peraturan tertulis (das

solen) dan pelaksanaannya di lapangan (sein) terkait dengan pengawasan rumah ibadah.

Di banyak negara, pemerintah memiliki wewenang untuk mengontrol atau mengatur rumah ibadah atas berbagai alasan, termasuk keamanan, ketertiban umum, atau kesehatan masyarakat. Namun, pengawasan tersebut harus sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, termasuk kebebasan beragama. Dalam konteks hukum pidana, penerapan prinsip kebebasan beragama menjadi penting karena berkaitan dengan tindakan yang mungkin dikenai sanksi pidana.

Indikasi ketidaksesuaian antara das solen dan sein dalam konteks penerapan prinsip kebebasan beragama terhadap pengawasan rumah ibadah meliputi beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Pertama, penting untuk memeriksa bagaimana prinsip kebebasan beragama diatur dalam konstitusi atau peraturan perundang-undangan lainnya. Meskipun konstitusi biasanya menjamin kebebasan beragama sebagai hak asasi manusia yang mendasar, terkadang ada kesenjangan antara teks hukum dan praktiknya (Jufri, 2016).

Perbedaan antara das solen dan sein juga dapat dilihat dalam implementasi hukum pidana terkait dengan pengawasan rumah ibadah. Meskipun ada undang-undang yang mengatur tentang pengawasan rumah ibadah, terkadang praktik penegakan hukum dapat menyebabkan ketidakadilan atau diskriminasi terhadap penganut agama tertentu. Misalnya, ada kasus di mana rumah ibadah suatu agama dianggap ilegal

atau terus-menerus dipantau oleh pihak berwenang, sementara rumah ibadah agama lain tidak mendapatkan perlakuan yang sama.

Pentingnya memahami indikasi ketidaksesuaian antara *das solen* dan *sein* dalam konteks penerapan prinsip kebebasan beragama terhadap pengawasan rumah ibadah dalam perspektif hukum pidana menjadi dasar utama bagi penelitian ini. Analisis yang mendalam terhadap isu ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang tantangan dan peluang dalam mewujudkan penerapan hukum yang adil dan seimbang dalam pengawasan rumah ibadah.

Didalam kenyataan dilapangan, kebudayaan, agama dan masyarakat-masyarakat juga berpolemik dengan ide hak-hak asasi manusia. Dimana polemik hak-hak asasi manusia yang sebenarnya merupakan aspirasi semua kebudayaan untuk melawan radikalisme, dan diskriminasi. Dengan pergeseran dari era orde baru ke era reformasi, masyarakat Indonesia seharusnya lebih menyadari pentingnya persatuan dan kesatuan. Meskipun demikian, kenyataannya adalah sebaliknya. Kebebasan menjadi lebih bebas sebagai akibat dari angin reformasi. Ini akan sangat berbahaya bagi negara yang sangat heterogen seperti Indonesia. Keanekaragaman agama membantu pembangunan bangsa, tetapi juga dapat menyebabkan konflik. Adanya banyak konflik yang melibatkan agama menuntut perhatian yang serius untuk mengambil tindakan pencegahan, terutama dari perspektif yuridis. Hal ini penting demi tercapainya kedamaian kehidupan umat beragama di Indonesia.

Indonesia memiliki banyak agama dan keyakinan yang berbeda, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjamin kebebasan beragama (Manuel, N.D.). Namun, dalam kenyataannya, masih ada sejumlah masalah yang berkaitan dengan kebebasan beragama, seperti pembatasan-pembatasan tertentu yang dapat mempengaruhi rumah ibadah. Rumah ibadah, seperti gereja, masjid, vihara, pura, dan lainnya, sangat penting bagi kehidupan beragama orang Indonesia. Mereka bukan hanya tempat beribadah; mereka juga merupakan tempat di mana orang berkumpul untuk berbagi nilai-nilai keagamaan, melakukan kegiatan sosial dan budaya, dan berkumpul untuk beribadah. Kebebasan beragama sangat penting dalam hukum Indonesia. Kebebasan beragama memiliki posisi yang sulit dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM). Hak kebebasan beragama dijamin dalam mukadimah konstitusi Indonesia, dan Pembukaan UUD 1945. Ini menunjukkan bahwa pendiri Republik ini menghargai kebebasan beragama sebagai martabat dasar manusia.

Hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan sebenarnya berarti hak untuk memilih, memeluk, dan menerapkan agama dan keyakinan Anda sendiri. Karena hak-hak ini merupakan dasar dari kebebasan manusia, keadilan, dan perdamaian, hak-hak ini tidak dapat dikurangi dalam situasi apa pun. Mengabaikan hak asasi manusia telah menghasilkan tindakan yang tidak hanya melanggar hukum tetapi juga keji, terlepas dari agama yang mereka anut. Oleh karena itu, hak asasi manusia harus dilindungi melalui undang-undang agar mereka tidak merasa terpaksa memilih pemberontakan

sebagai cara terakhir untuk menentang kekuasaan dan penindasan. Hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan dilindungi oleh instrumen HAM internasional dan undang-undang nasional.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009, yang dibuat pada tanggal 19 April 2010, berkaitan dengan permohonan untuk menguji Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. MK menyatakan bahwa UU tersebut bertentangan dengan Pasal 28I ayat (1) dan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945, yang menjamin hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan, serta hak untuk tidak dipaksa melakukan apa pun yang berkaitan dengan keyakinan pribadi. Selain itu, MK menyatakan bahwa UU tersebut tidak memiliki batasan yang jelas dan dapat ditafsirkan dengan berbagai cara, menimbulkan ketidakpastian hukum. Putusan ini menegaskan bahwa negara harus menghormati dan melindungi kebebasan beragama dan berkeyakinan sebagai hak asasi manusia. Selain itu, putusan ini menegaskan bahwa negara harus memastikan bahwa kebebasan beragama dan berkeyakinan tidak terpengaruh oleh diskriminasi atau intervensi yang tidak sah. Sila Pertama Pancasila mengakui Tuhan YME, yang berarti bahwa setiap orang di Indonesia harus menghormati agama dan kepercayaan agama lain. Ini karena hak setiap orang untuk memilih, memeluk, dan mengamalkan agamanya secara bebas tanpa mengganggu atau mengganggu orang lain.

Meskipun UUD 1945 sudah mengalami beberapa kali amandemen, akan tetapi makna dari kebebasan beragama tertuang di dalam Pasal 29

UUD 1945 tidak pernah mengalami perubahan. Pada dasarnya, amanat Pasal 29 UUD 1945. Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama, termasuk kebebasan untuk mengubah agama atau kepercayaan mereka, serta kebebasan untuk menganut agama atau kepercayaan mereka dalam kegiatan pengajaran, beribadah, dan pentaatan, baik sendiri maupun bersama dengan orang lain, baik di luar maupun di dalam(DR. S. Marzuki, 2017). Tidak hanya *proselytism* yang tidak etis dilarang, tetapi juga penodaan agama dan penyalahgunaan agama dilarang untuk menjaga keamanan dan ketertiban negara. Pasal-pasal awal (Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 29) dari Sila Pertama Pancasila, yang mengatur hak atas kebebasan beragama dan beribadah, kemudian diatur oleh berbagai undang-undang, seperti UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama(Fatmawati, 2011). Pengaturan tentang HAM selanjutnya adalah dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) Nomor XVII/MPR/1998 tentang Pandangan Hidup Bangsa Indonesia tentang HAM dan Piagam HAM dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Pemerintah sebagai penyelenggara negara harus bertindak cepat, tepat, dan tegas jika mengetahui ada pihak-pihak tertentu yang menodai hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. Dalam hal ini, pemerintah sebagai pemangku kewajiban hak asasi manusia memiliki kewajiban untuk memenuhi tiga kewajiban untuk menjamin hak atas kebebasan beragama

dan berkeyakinan: menghormati (dengan menghormati), melindungi (dengan melindungi), dan memenuhi (dengan memenuhi). Selama periode demokratisasi, kita telah menikmati kebebasan yang luar biasa, yang memungkinkan kita untuk memaksimalkan potensi dasar peradaban dan kemanusiaan. Dunia kita sedang mengalami kemajemukan moral yang semakin kuat seiring dengan menjadi lebih global. Namun, meskipun ada kemajuan yang signifikan, kita juga sedang menghadapi masalah baru yang cukup fundamental. Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/BER/MDNMAG yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia mengatur izin khusus untuk mendirikan rumah ibadah di Indonesia. Ada kemungkinan bahwa pemerintah akan memegang kendali atas ibadah, yang akan memberi negara otoritas yang eksekutif dalam mengawasi cara rakyatnya beribadah. Hal ini mengancam karena dengan kewenangan seperti itu, pemerintah akan mengganggu urusan agama dan kepercayaan, yang seharusnya tidak terganggu.

Tindak kekerasan yang mencengangkan kita semua baru-baru ini adalah terjadi di Pada era 1980-an, kehadiran komunitas Ahmadiyah di Tasikmalaya mulai menuai penolakan dari kelompok Islam mayoritas di wilayah tersebut. Penolakan ini semakin menguat pada tahun 1999 ketika masjid Ahmadiyah di Manonjaya disegel oleh massa. Situasi semakin memanas pada tahun 2006 saat masjid Ahmadiyah di Manonjaya dan Cipatujah dirusak dan dibakar oleh massa, mengakibatkan jemaat Ahmadiyah terpaksa diusir dari kampung halamannya.

Puncak kekerasan terjadi pada tahun 2007 ketika serangan massa terhadap beberapa masjid Ahmadiyah di Tasikmalaya mengakibatkan bentrokan antara jemaat Ahmadiyah dan massa. Tragisnya, tiga orang jemaat Ahmadiyah tewas dalam insiden tersebut. Setelah kejadian tersebut, massa mendirikan posko-posko anti-Ahmadiyah di berbagai tempat di Tasikmalaya.

Pada tahun 2008, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang melarang aktivitas Ahmadiyah di wilayah tersebut. Diskriminasi dan penolakan terhadap jemaat Ahmadiyah pun terus berlanjut. Masjid Ahmadiyah di Ciawi disegel, sedangkan pada tahun 2011, penyerangan terhadap jemaat Ahmadiyah di Cigalontang mengakibatkan satu orang jemaat tewas.

Tahun 2012, giliran masjid Ahmadiyah di Singaparna yang dirusak oleh massa. Upaya hukum yang dilakukan oleh Ahmadiyah untuk membatalkan SKB 3 Menteri yang melarang aktivitas Ahmadiyah pun ditolak oleh Mahkamah Agung pada tahun 2017. Pada tahun 2018, masjid Ahmadiyah di Sukaraja kembali disegel.

Kekerasan terhadap jemaat Ahmadiyah di Tasikmalaya tidak berhenti hingga tahun 2020. Pada tahun tersebut, terjadi penyerangan terhadap jemaat Ahmadiyah di Salawu yang mengakibatkan satu orang jemaat terluka. Hingga tahun 2023, diskriminasi dan penolakan terhadap jemaat Ahmadiyah di Tasikmalaya masih terus berlangsung.

Di sisi lain, kasus penolakan dan kekerasan juga terjadi terhadap Pada 19 Juli 2006, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor: 645.8-372/2006 untuk pembangunan rumah ibadah atas nama Gereja Kristen Indonesia (GKI) Pengadilan (Yasmin). IMB tersebut diberikan di lahan yang terletak di Jalan K.H. Abdullah Bin Nuh Nomor 31, Kelurahan Curug Mekar, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. Namun, pada 11 Maret 2011, Pemkot mengeluarkan Keputusan Walikota Bogor Nomor 645.45-137 Tahun 2011 tentang Pencabutan Keputusan Walikota Bogor Nomor 645.8-372 Tahun 2006 tentang IMB atas nama GKI Pengadilan Bogor.

Pencabutan tersebut dilakukan karena muncul penolakan berupa aksi unjuk rasa atau demonstrasi dari warga terkait adanya kasus pidana pemalsuan persetujuan warga dan hasil Rapat Musyawarah Pimpinan Daerah (MUSPIDA) Kota Bogor pada tanggal 24 Januari 2011. Pada 5 Juli 2012, Pemkot Bogor menawarkan rencana relokasi kepada Ketua Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Kristen Indonesia (BPMS GKI) melalui surat Nomor 452.1/1845-Huk perihal Tawaran Rencana Relokasi GKI Taman Yasmin.

Pada 16 Mei 2014, Pemkot Bogor mengadakan pertemuan dengan Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri. Hasil pertemuan tersebut menyepakati agar jemaat GKI Yasmin dapat duduk bersama menyelesaikan permasalahan dan menerima kebijakan Pemkot Bogor untuk merelokasi gereja.

Pada 21 Januari 2015, Pemkot Bogor melakukan pertemuan dengan Ombudsman RI dan Kemenpolhukam. Pemkot juga menunjuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk melakukan verifikasi dan mencari tahu jumlah jemaat yang setuju relokasi. Hasil verifikasi menunjukkan ratusan jemaat setuju untuk dilakukan relokasi.

Lokasi hibah lahan untuk pembangunan rumah ibadah terletak di Jalan KH Abdullah Bin Nuh, Kelurahan Cilendek Barat seluas 1.668 meter persegi. Setelah menjalani pembangunan selama dua tahun, GKI Yasmin akhirnya selesai dan dapat digunakan untuk beribadah pada hari Ahad, 9 April 2023.

Juru bicara GKI Yasmin, Arif Zuwana, menyatakan peresmian gereja tersebut menandai selesainya masalah pemenuhan kebutuhan rumah ibadah di Bogor Barat. Peresmian gereja akan ditandai dengan pemukulan gong dan penandatanganan prasasti oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Wali Kota Bogor. Pejabat Pemkot Bogor, ulama Bogor Barat, serta perwakilan FKUB, Majelis Ulama Indonesia, organisasi Islam, dan lembaga swadaya masyarakat juga diundang untuk menghadiri peresmian gereja tersebut. Sementara itu, jemaat sudah mulai melaksanakan ibadah di lantai dua GKI Yasmin pada Ahad pagi sebelum tempat ibadah diresmikan.

Kedua kasus tersebut menimbulkan ketegangan dan keresahan di masyarakat. Kebebasan berekspresi dan beragama terancam, sementara

penegakan hukum dan toleransi antarumat beragama diuji. Masyarakat berharap agar pemerintah dapat mengambil langkah tegas untuk menjamin keamanan dan kebebasan beragama bagi seluruh warga negara, serta menciptakan suasana yang kondusif bagi terciptanya toleransi dan kerukunan antarumat beragama di Indonesia.

Walaupun jaminan terhadap HAM sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih menimbulkan permasalahan. Hal yang paling menarik perhatian terkait perlindungan terhadap hak atas kebebasan beragama dan beribadah adalah terjadinya tindak radikalisme dan diskriminasi. Hak atas kebebasan beragama dan beribadah, yang dijamin oleh UUD, harus dilindungi lebih lanjut dengan undang-undang. Sangat penting untuk mengatur hak atas kebebasan beragama dan beribadah, karena Indonesia adalah negara yang memungkinkan beberapa agama untuk hidup dan berkembang di negara ini. Ini karena banyaknya agama yang dianut oleh masyarakat sehingga diperlukan peraturan untuk mengurangi kemungkinan konflik dalam masyarakat. Tulisan ini menganalisis dua (dua) aspek dalam membahas "Perlindungan atas Hak Kebebasan Beragama dan Beribadah dalam Negara Hukum Indonesia": konsep hak atas kebebasan beragama dan beribadah dalam negara hukum Indonesia dan jaminan atas hak tersebut.

Semua agama dan kepercayaan religius diizinkan untuk dipeluk oleh warga negara Indonesia berdasarkan UUD 1945. Batasannya adalah kebebasan dalam menjalankan agama dan kepercayaan tersebut tidak

bertentangan dengan kebebasan orang lain, seperti yang tercantum dalam Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 yang mengatur bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain. Pasal 28 E konstitusi mengatur kebebasan beragama dan beribadah, Pasal 29 memberikan jaminan dalam menjalankan agama dan kepercayaannya, dan Pasal 28 J mengatur batasan untuk beribadah bagi setiap orang agar tercipta ketertiban(Khanif, 2010a). Untuk menciptakan kerukunan antar umat beragama, UUD 1945 harus mengakui, menghormati, dan memelihara keberagaman agama karena ia berfungsi sebagai pemersatu. Dalam konteks Indonesia, pemerintah adalah lembaga utama yang bertanggung jawab untuk melindungi kebebasan beragama dan segala hasilnya dalam upaya menciptakan kerukunan agama. Jika negara mengontrol rumah ibadah, itu tidak hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga mencederai kebebasan beragama. Hal ini juga berpotensi menimbulkan kecemasan di antara anak-anak bangsa, yang biasanya rukun saat beribadah di rumah ibadah.

Dalam hal hubungan antara agama dan negara, ada dua perspektif yang berbeda. yang pertama berpendapat bahwa negara adalah tempat konflik intra dan interagama, dan bahwa kebijakan negara adalah hasil dari kompetisi di antara institusi politik agama(Wahid et al., 1999). Dalam keadaan seperti ini, tujuan pertama negara adalah mencapai persetujuan antara kelompok agama yang bertikai untuk menggunakan negara. Dalam perspektif kedua, di mana negara tidak terpengaruh oleh pluralitas agama, yang paling penting adalah pembentukan negara sekuler dan demokrasi

konstitusional. Dalam hal ini, warga negara dikenal untuk beralih dari kesetiaan agama ke kesetiaan yang mengarah pada negara bangsa atau negara bangsa. Kerukunan umat beragama bukan hanya pernyataan retorik. Negara harus dapat melindungi kebebasan semua agama dan kepercayaan untuk beribadah, termasuk pendirian dan pemanfaatan rumah ibadah, dengan tujuan memperkuat kebebasan beragama.

Namun, nampaknya konstitusi negara tidak memberikan perlindungan kepada jemaah Ahmadiyah dan Gereja untuk menjalankan ibadah dan keyakinan mereka secara bebas. Undang-undang negara memperkuat ketidakbebasan ini, seperti yang terjadi di Sintang, dengan memberikan legitimasi bagi pihak-pihak yang mendiskriminasi jemaah Ahmadiyah dan Gereja. dan jaminan kebebasan bagi jemaah Ahmadiyah dan umat Kristen yang diberikan oleh Perizinan Gereja di Bogor hanyalah retorika. Hak jemaah Ahmadiyah untuk beribadah dan berkeyakinan benar-benar dilarang. Dalam hal ini, ada dua bentuk cara negara dalam melakukan pelanggaran. *Pertama* dengan cara Tindakan aktif yang kemungkinan terjadinya pembatasan, pembedaan campur tangan, atau membatasi hak-hak seseorang dalam Bergama dan berkeyakinan atas pendirian rumah ibadah. *Kedua*, dengan cara membiarkan hak-hak seseorang menjadi terlanggar, termasuk membiarkan setiap tindak Pidana yang dilakukan seseorang tidak di proses secara hukum.

Jauh sebelum kemerdekaan, para *founding father* menghormati perbedaan keyakinan. Merumuskan "Bhineka Tunggal Ika" adalah cara

untuk mewujudkan nilai-nilai luhur bangsa(Pratama et al., 2023). Suatu masyarakat harus pluralis atau majemuk, kemajemukan adalah hukum alam; masyarakat majemuk memiliki budaya dan tujuan yang berbeda, tetapi semua orang harus memiliki posisi yang sama, dan tidak ada kelompok etnis, agama, atau kelompok lain yang lebih penting daripada yang lain. Pendirian rumah ibadah adalah masalah yang rumit yang harus dipertimbangkan dengan cermat dari sudut pandang hak asasi manusia. Ini akan memeriksa peran negara, perlindungan hukum terhadap kebebasan beragama, dan contoh dan studi kasus untuk menunjukkan masalah yang dihadapi di bidang ini. Penting untuk mendekati masalah ini dengan menghormati semua agama dan mendukung kesetaraan.

Kondisi ini menjadi salah satu penyebab munculnya konflik agama dalam hal keberadaan rumah ibadah. Setidaknya 23 kasus persoalan rumah ibadah terjadi di Indonesia dalam kurun waktu 2017-2019 sebagaimana dilaporkan ke Komnas HAM RI, serta berbagai laporan kelompok masyarakat sipil seperti Setara Intitute yang mencatat sebanyak 155 (seratus lima puluh lima) peristiwa gangguan terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan yang salah satunya dipengaruhi faktor pendirian rumah ibadah (2016 sebanyak 15 (lima belas) kasus; 2017 sebanyak 17 (tujuh belas) peristiwa; tahun 2015 sebanyak 30 (tiga puluh) kali; tahun 2014 sejumlah 26 (dua puluh enam) peristiwa; dan 2013 mencapai 65 (enam puluh lima) gangguan terhadap rumah ibadah.

Negara harus mengadopsi undang-undang dan kebijakan yang melindungi hak ini untuk memastikan bahwa setiap pengendalian yang diberlakukan terhadap tempat ibadah proporsional, sesuai dengan standar hak asasi manusia internasional, dan sesuai dengan kebutuhan. Sangat penting untuk mengendalikan tempat ibadah dengan cara yang adil. Hukum harus memperlakukan setiap agama secara adil, dan tidak ada kelompok agama yang harus dilarang atau diperlakukan secara istimewa. Pemerintah harus memastikan pengendalian dilakukan secara konsisten dan adil, dan menghormati berbagai keyakinan dan praktik keagamaan. Pada tanggal 15 Agustus 2023, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan terkait pembatasan kampanye di lokasi atau tempat tertentu, termasuk fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa menggunakan tempat ibadah sebagai tempat kampanye berpotensi memicu emosi dan kontroversi serta merusak nilai-nilai agama. Pada tanggal 6 September 2023, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengusulkan agar pemerintah mengontrol semua tempat ibadah di Indonesia untuk mencegah penyebaran paham intoleran dan radikal (Fian Firatmaja, 2023). Namun yang perlu digaris bawahi bahwa kontrol terhadap seluruh tempat ibadah berpotensi melanggar hak konstitusional masyarakat dan akan melahirkan pembatasan berlebihan terhadap kebebasan warga negara untuk memeluk agama/kepercayaan dan beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Kontrol atas tempat ibadah di Indonesia dan bagaimana hal itu

berhubungan dengan kebebasan beragama adalah masalah yang rumit dan sensitif. Indonesia, sebuah negara yang beragam dengan mayoritas penduduknya beragama Muslim, mengakui pentingnya melindungi hak-hak rakyatnya untuk beribadah secara bebas sesuai agama mereka. Namun, pelaksanaan hak fundamental ini dapat dipengaruhi oleh kesulitan yang muncul saat mengatur dan mengelola tempat ibadah.

Menurut perspektif demokrasi, memiliki kendali atas kegiatan keagamaan di rumah ibadah berpotensi berkorelasi dengan apa yang disebut sebagai batas negara pada kebebasan beragama. Kebebasan beragama, termasuk aktivitas setiap umat agama, harus diizinkan di negara yang berdemokrasi (Rahmat, 2014). Hal ini sejalan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009 dan Nomor 97/PUU-XIV/2016, yang menegaskan bahwa kebebasan beragama dan berkeyakinan adalah hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara. Pengaturan pendirian rumah ibadah dapat membatasi kebebasan beragama. Hal ini karena dengan diaturnya pendirian rumah ibadah sama dengan mengatur kebebasan beragama. Di masa lalu, telah terbukti bahwa intervensi yang eksekutif oleh orde baru pada kehidupan sipil, termasuk dalam hal agama dan kepercayaan, adalah salah satu faktor yang berkontribusi pada pelanggaran HAM. Di tengah kebebasan beragama dan keyakinan yang masih dipenuhi dengan banyak kasus diskriminasi, penyerangan terhadap kelompok minoritas, pelarangan beribadah, dan penghalang pembangunan rumah ibadah semuanya akan menimbulkan ketakutan di masyarakat, terutama

bagi kelompok agama minoritas. Kementerian Agama dan pemerintah daerah di Indonesia sebagian besar bertanggung jawab atas pengaturan tempat ibadah. Pemerintah harus memberikan izin kepada komunitas agama sebelum mereka dapat membangun atau merenovasi tempat ibadah. Kelompok agama minoritas menghadapi kesulitan dalam mendapatkan izin karena prosesnya yang lama dan berbelit-belit. Selain itu, ada situasi di mana masyarakat atau pemerintah setempat menentang membangun atau memperluas situs-situs keagamaan. Akibatnya, konflik dan pembatasan kebebasan beragama muncul.

Dalam hal ini harus mempertimbangkan pengendalian tempat ibadah dalam konteks hak asasi manusia, terutama hak kebebasan beragama atau berkeyakinan. Konstitusi Indonesia dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menjamin hak ini. Hak-hak ini harus dilindungi dan dipromosikan oleh pemerintah untuk semua warganya, tidak peduli keyakinan agama mereka. Setiap pembatasan yang terkait dengan pendirian atau operasi tempat ibadah harus proporsional, diperlukan, dan tidak diskriminatif. Untuk membangun sebuah negara yang majemuk, Indonesia menginginkan suatu masyarakat yang cinta damai dan terikat oleh rasa persatuan. Dengan persatuan ini, tidak ada lagi perbedaan agama, etnis, golongan, kepentingan, dan sebagainya.

Tinjauan mengenai pendirian rumah ibadah telah menjadi fokus penelitian sebelumnya. Para peneliti telah melakukan analisis mendalam terhadap cara-cara efektif untuk mengimplementasikan sistem pengontrolan

yang memadai di berbagai rumah ibadah, dengan penekanan pada pengamanan dan kenyamanan jemaat. Melalui upaya penelitian yang teliti, telah teridentifikasi beberapa rekomendasi praktis yang dapat digunakan untuk meningkatkan pengontrolan dan pengawasan yang efisien di rumah ibadah, sekaligus menjaga kerahasiaan dan integritas tempat ibadah. Pertama, dalam jurnal ISSN Media Elektronik 2808-0920 Vol. 2 No. 1 (Mei 2022) 107-113 ditulis oleh Aam Alamsyah yang pada pembahasannya sarana ibadah yang ada di Indonesia bukanya hanya merupakan sarana untuk umat muslim saja, terdapat banyak sarana ibadah agama – agama lainnya yang juga turut berkembang pesat. Oleh karena itu, pelibatan semua unsur pemangku kepentingan dari semua agama di Indonesia dalam mendukung peran pemerintah dalam menyediakan sarana sanitasi yang terjangkau akan sangat bermanfaat Kedua, Jurnal Judiciary Vol.11 No. 2 (2022) yang ditulis oleh Hani Istiqomah Murry Darmoko, dimana membahas permasalahan dalam pendirian rumah ibadah yang terdiri dari dua hal, diantaranya adalah pendirian rumah ibadah yang diterima masyarakat dengan damai; dan pendirian rumah ibadah yang mendapat penolakan dari masyarakat. Ketiga, Jurnal Konstitusi, Volume 8, Nomor 5, Oktober 2011 yang ditulis oleh M. Syafi'ie membahas Ambiguitas Hak Kebebasan Beragama di Indonesia dan Posisinya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Berdasarkan dengan hal diatas, kebebasan beragama adalah hak asasi manusia yang dilindungi oleh konstitusi dan hukum Indonesia. Setiap

orang memiliki kebebasan beragama, yang berarti mereka dapat memilih dan mengamalkan agama mereka dengan bebas (Manan. B & Harijanti. S. D., 2021). Meskipun demikian, kebebasan beragama masih dilecehkan di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat harus melindungi kebebasan beragama dan berkeyakinan. Menurut hak asasi manusia, kebebasan ini tidak dapat dicabut oleh siapapun, termasuk pemerintah. Pengendalian rumah ibadah oleh pemerintah atau aparat keamanan negara dapat menyebabkan protes dan konflik di antara komunitas yang merasa hak-hak mereka dilecehkan, serta menghentikan pandangan atau aktivitas agama, pemilik agama, dan tempat ibadah tertentu yang dianggap berpotensi radikal, menyimpang, atau sesat. Oleh karena itu, ada banyak cara yang lebih sesuai dengan HAM dan kebebasan beragama untuk mengatasi masalah radikalisme yang dikhawatirkan pemerintah, seperti meningkatkan pendidikan, mendorong toleransi, mendorong percakapan antara agama, dan mengawasi tindakan teroris.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut dalam tugas akhir dengan judul **“HARMONISASI DALAM PENGATURAN PENDIRIAN RUMAH IBADAH DAN KEBEBASAN BERAGAMA: IMPLEMENTASI PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 DAN 8 TAHUN 2006”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian yang telah disebutkan, maka dalam penelitian ini terdapat beberapa masalah yang dapat dirumuskan dan ditelusuri penyelesaiannya secara ilmiah. Beberapa masalah tersebut, diantaranya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perundang-undangan mengatur pendirian rumah ibadah dengan kebebasan beragama yang ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia?
2. Bagaimanakah peristiwa apabila pendirian rumah ibadah yang dilakukan oleh pemerintah dapat mempengaruhi kebebasan beragama di Indonesia?
3. Bagaimana harmonisasi peraturan perundang-undangan dalam mengatur pendirian rumah ibadah ini, jika disandingkan dengan Hak Asasi Manusia di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut :

1. Menjelaskan dasar yuridis di Indonesia dalam mengatasi kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia atas pendirian rumah ibadah dengan kebebasan beragama
2. Mengidentifikasi peristiwa yang mungkin muncul dalam kebijakan pendirian rumah ibadah yang dilakukan oleh pemerintah dapat mempengaruhi kebebasan beragama.

3. Mengidentifikasi dan Menganalisis harmonisasi peraturan perundang-undangan dalam mengatur pendirian rumah ibadah dengan kebebasan beragama yang disandingkan dalam perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana peraturan dan mekanisme pengaturan pengontrolan terhadap rumah ibadah diatur dalam perspektif hukum pidana. Hal ini akan bermanfaat bagi praktisi hukum, akademisi, serta pihak terkait lainnya untuk memahami landasan hukum yang mengatur pengawasan terhadap rumah ibadah.

Penelitian ini akan mengidentifikasi dan menganalisis dampak hukum dari penerapan prinsip kebebasan beragama terhadap pendirian rumah ibadah dalam konteks hukum pidana. Dengan demikian, hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi pembuat kebijakan dalam mengevaluasi implikasi hukum dari kebijakan pendirian rumah ibadah yang ada.

Penelitian ini akan menghasilkan konsep solusi yang dapat diimplementasikan untuk mengatasi praktek diskriminasi dalam pendirian rumah ibadah, dengan mempertimbangkan prinsip kebebasan beragama dalam perspektif hukum pidana. Temuan ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat sipil dalam merumuskan kebijakan atau langkah-langkah konkrit untuk meningkatkan perlindungan

terhadap kebebasan beragama dan mengurangi diskriminasi dalam praktik pengawasan rumah ibadah. Penelitian ini juga diharapkan bermanfaat untuk:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi bagi ilmu hukum khususnya yang berkaitan dalam bidang Hukum Pidana di Indonesia khususnya Hak Asasi Manusia yang relevan untuk membantu memahami isu ketegangan antara pendirian rumah ibadah dengan kebebasan beragama.

2. Kegunaan Praktis

Pertama-tama, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kompleksitas masalah ini kepada pemerintah, lembaga internasional, dan pembuat kebijakan. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang ketegangan ini, masyarakat dapat lebih sadar akan pentingnya kebebasan beragama dan pentingnya menjaga keseimbangan antara pengontrolan rumit dan kebebasan beragama. Hasil penelitian ini juga dapat membantu mengembangkan kebijakan yang lebih inklusif dan memastikan perlindungan Hak Asasi Manusia yang adil dan merata dalam konteks kebebasan beragama dan rumah ibadah. Penelitian ini juga dapat bermanfaat bagi dunia akademik. Hasil dan analisis skripsi ini dapat digunakan sebagai dasar untuk penelitian lebih lanjut tentang topik serupa atau sebagai referensi

bagi mahasiswa dan peneliti lain yang tertarik pada hak asasi manusia, kebebasan beragama, dan agama.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mengandung nilai-nilai fundamental yang menjamin kebebasan beragama, termasuk hak untuk mendirikan rumah ibadah. Nilai-nilai tersebut tertuang dalam sila pertama, "Ketuhanan Yang Maha Esa," dan sila keempat, "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan."

Kebebasan beragama dan perizinan tempat ibadah merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai Pancasila yang menempatkan kebebasan beragama sebagai hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara. Oleh karena itu, pendirian rumah ibadah harus dilakukan dengan cara yang tidak merugikan hak-hak asasi manusia, termasuk hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. Sehingga dapat menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat, sehingga setiap orang mengetahui hak dan kewajibannya. Hal ini penting dalam konteks pendirian rumah ibadah, karena memberikan pedoman yang jelas bagi semua pihak terkait.

Dalam perspektif Pancasila, kebebasan beragama dan perizinan tempat ibadah harus diatur dengan cara yang tidak merugikan hak asasi manusia. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai Pancasila yang menempatkan kebebasan beragama sebagai hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara dan menciptakan keadilan bagi semua orang, tanpa

membeda-bedakan suku, agama, ras, dan golongan serta mampu memberikan manfaat bagi masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup. Pendirian rumah ibadah yang efektif dapat membantu menjaga kerukunan antarumat beragama dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kehidupan masyarakat. Prinsip keadilan harus dijunjung tinggi dalam pendirian rumah ibadah, agar tidak terjadi diskriminasi terhadap kelompok agama tertentu. Oleh karena itu, pendirian rumah ibadah harus dilakukan dengan cara yang tidak merugikan hak-hak asasi manusia, termasuk hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Dalam konteks penegakan hukum, penting untuk memperhatikan tiga unsur utama, yaitu tujuan hukum, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Oleh karena itu, gagasan keadilan dapat direalisasikan dalam penegakan hukum karena esensinya adalah menanamkan rasa keadilan dalam masyarakat.

Penulis menggunakan Teori Keadilan menurut Radbruch relevan dengan skripsi tentang **“HARMONISASI DALAM PENGATURAN PENDIRIAN RUMAH IBADAH DAN KEBEBASAN BERAGAMA: IMPLEMENTASI PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 DAN 8 TAHUN 2006”**, seorang ahli hukum Jerman, mengemukakan teori keadilan yang terdiri dari lima elemen: (Radbruch, 1950)

1. **Keadilan Legal:** Kepastian hukum dan kesetaraan di hadapan hukum.

2. **Keadilan Distributif:** Pembagian manfaat dan beban secara adil dan merata.
3. **Keadilan Korektif:** Pemulihan keseimbangan yang terganggu akibat pelanggaran hukum.
4. **Keadilan Final:** Pencapaian tujuan akhir hukum, yaitu terciptanya kedamaian dan kesejahteraan.
5. **Keadilan Ide:** Keadilan yang berdasarkan pada nilai-nilai moral dan etika.

Terutama dalam teori keadilan korektif. yang berfokus pada pemulihan keseimbangan yang terganggu akibat pelanggaran hukum. Pendirian rumah ibadah yang berlebihan dapat dilihat sebagai pelanggaran terhadap prinsip kebebasan beragama. Teori ini dapat membantu menganalisis bagaimana hukum pidana dapat digunakan untuk memulihkan hak-hak yang dilanggar akibat pendirian rumah ibadah yang tidak adil. Teori keadilan korektif Radbruch menawarkan kerangka kerja yang bermanfaat untuk menganalisis bagaimana hukum pidana dapat digunakan untuk memastikan pendirian rumah ibadah dilakukan secara adil dan sejalan dengan prinsip kebebasan beragama.

Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Undang-undang ini menegaskan bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi,

atau dirampas oleh siapapun. Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia dijamin oleh Konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Berikut adalah beberapa hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi Indonesia:

1. Kemerdekaan Beragama: Setiap warga negara memiliki hak untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing.
2. Perlindungan Hukum dan Kesetaraan di Mata Hukum: Semua warga negara memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum, serta mendapatkan perlindungan hukum yang adil dan merata.

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang universal dan tidak diskriminatif yang diberikan kepada setiap orang. Setiap orang memiliki hak untuk memilih agama atau kepercayaan yang mereka inginkan, serta untuk menjalankan praktik keagamaan atau kepercayaan mereka tanpa takut diserang, diintimidasi, atau dihalangi oleh orang lain. Ini termasuk dalam hal pengawasan rumah ibadah dan kebebasan beragama. Rumah ibadah dan tempat-tempat suci lainnya harus dilindungi dari serangan atau penggunaan yang tidak sah oleh pihak mana pun, termasuk pemerintah, yang dapat menghalangi praktik agama atau kepercayaan. Hak untuk beribadah dan merayakan upacara keagamaan harus dijamin. Pasal 22 Undang Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan:

“Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

Dengan mempertimbangkan peraturan dan alat hak asasi manusia yang disebutkan di atas, jelas bahwa kebebasan beragama dan berkeyakinan, termasuk kebebasan untuk beribadah, adalah hak yang universal dan tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan terdiri dari dua aspek:

1. Kebebasan untuk memilih dan menetapkan apa yang diinginkan.
2. Kebebasan untuk menjalankan agama atau keyakinan secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, melalui ibadah, pentaatan, pengamalan, dan pengajaran.

Oleh karena itu, memahami penegakan hukum yang adil dan hak asasi manusia sangat penting dalam menangani masalah ini. Bahwa kontrol terhadap seluruh tempat ibadah berpotensi menyebabkan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan yang dijamin oleh konstitusi melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, khususnya Pasal 28E Ayat (1), Pasal 28I, dan Pasal 29, menjadi jaminan kemerdekaan beragama dalam Undang Undang Dasar 1945.

Pasal 28E ayat (1) berbunyi *“Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya ...”*. Pada ayat (2) berbunyi *“Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap*

sesuai dengan hati nuraninya". Pasal-Pasal ini menegaskan bahwa hak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya adalah hak asasi, termasuk di dalamnya adalah hak atas kebebasan meyakini kepercayaan.

Pasal 28I ayat (1) berbunyi:

"Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun".

Pada ayat 2 berbunyi:

"Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu".

Didalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Pasal 176 KUHP menyebutkan:

"Barang siapa dengan sengaja menimbulkan kegaduhan pada pertemuan keagamaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah".

Serta Pasal 302 KUHP:

"Ancaman pidana juga dikenakan pada orang yang di muka umum penghasut, melakukan kekerasan atau mengancam melakukan kekerasan dengan maksud agar seseorang menjadi tidak beragama atau berkepercayaan yang dianut di Indonesia".

Untuk memerangi radikalisme dan diskriminatif, pemerintah Indonesia melakukan upaya deradikalisasi. Ini dilakukan dengan harapan dapat mencegah teroris baru yang berasal dari penganut paham radikalisme. Sayangnya, pemerintah menganggap radikalisme sebagai sesuatu yang negatif, yaitu upaya untuk melakukan perubahan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan cara kekerasan seperti melakukan tindakan teror, menentang ideologi negara, dan memecah belah masyarakat. Dalam kenyataannya, kata "radikalisme" adalah istilah umum yang dapat memiliki arti baik dan buruk. Radikalisme adalah paham yang memandang sesuatu dari akarnya, karena kata "radix" berasal dari kata "akar"(PURWA DARMINTA, 2006).

Sayangnya, definisi radikalisme saat ini lebih terfokus pada umat Islam. Ini ditunjukkan oleh persepsi negatif terhadap orang Muslim yang taat syariat, persekusi terhadap ulama yang berbicara tentang Islam kaffah, dan pencekalan berbagai aktivitas penelitian Islam yang dianggap bertentangan dengan keyakinan negara. Oleh karena itu, salah satu komponen dari program deradikalisasi, yang mengacu pada penolakan terhadap ajaran Islam, adalah upaya untuk mengawasi masjid sebagai tempat yang diduga menjadi sarang terorisme dan radikal. Selain itu, upaya untuk memantau masjid merupakan salah satu bukti bahwa rezim saat ini melakukan tindakan represif dan otoriter.

Dalam suatu negara yang menghormati demokrasi, kebebasan beragama, beragama, dan beribadah adalah hak konstitusional yang dijamin

oleh undang-undang dasar negara tersebut. Hak-hak ini meliputi kebebasan individu dan kelompok untuk memilih, mempraktikkan, dan menganut agama atau keyakinan mereka tanpa gangguan atau penindasan dari pihak mana pun. Pelanggaran kebebasan beragama dan beribadah dianggap sebagai pelanggaran hukum berdasarkan hak konstitusional. Pelanggaran ini termasuk dalam kategori pelanggaran hukum pidana, yang dapat dikenakan sanksi dan hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Negara bertanggung jawab untuk melindungi hak konstitusional rakyatnya, termasuk hak kebebasan beragama dan beribadah. Pelanggaran hak ini dapat mencakup diskriminasi, penindasan, pemaksaan untuk mengubah keyakinan agama, penghancuran atau penutupan paksa rumah ibadah, atau penghalang terhadap pelaksanaan ibadah secara bebas dan aman.

Hukum pidana dapat digunakan untuk menegakkan perlindungan terhadap hak beragama dan beribadah. Melalui proses hukum yang adil dan transparan, pelaku pelanggaran hak ini dapat diproses secara hukum dan dijatuhi sanksi yang sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya pelanggaran lebih lanjut dan memberikanadilan kepadaban. Dengan demikian penting bagi semua pihak, baik individ maupun institusi, untuk menghormati dan melindungi hakstitusional beragama dan beradah. Dalam sebuah m yang inklusif dan harmonis, penghormatan terhadap hak ini akan memberikan landasan yang kuat bagi kerukunan antarumat beragama serta menjaga keberagaman sebagai kekayaan dalam kehidupan bersama.

Norma pidana ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak konstitusional dalam pendirian rumah ibadah dengan kebebasan beragama dihormati, dilindungi, dan ditegakkan secara adil dan efektif (Kusumohamidjojo, 2011). Penjabaran norma pidana tentang hak konstitusional dalam pendirian rumah ibadah dengan kebebasan beragama dapat mencakup beberapa aspek, antara lain (Mahkamah Konstitusi, 2015):

1. Perlindungan Hak Beragama: Norma pidana dapat menegaskan perlindungan terhadap hak konstitusional individu dan kelompok untuk mempraktikkan agama atau keyakinan mereka tanpa adanya campur tangan yang tidak sah atau penindasan. Pelanggaran hak ini dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
2. Pelarangan Diskriminasi: Norma pidana dapat mengatur pelarangan diskriminasi berdasarkan agama dalam pendirian rumah ibadah. Diskriminasi seperti penghancuran, penutupan paksa, atau penghalangan akses terhadap rumah ibadah berdasarkan agama tertentu dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana.
3. Kebebasan Beribadah: Norma pidana dapat menjamin kebebasan individu dan kelompok untuk beribadah dalam rumah ibadah mereka tanpa adanya gangguan atau hambatan yang tidak sah. Tindakan pengontrolan yang menghalangi pelaksanaan

ibadah secara bebas dan aman dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana.

4. Pemajuan Toleransi dan Kerukunan: Norma pidana juga dapat mempromosikan nilai-nilai toleransi dan kerukunan antarumat beragama dalam pendirian rumah ibadah. Tindakan pengontrolan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip kerukunan antarumat beragama dan merusak keharmonisan masyarakat dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana.
5. Pelaksanaan Hukum yang Adil: Norma pidana juga memastikan bahwa penegakan hukum terkait kasus pendirian rumah ibadah dengan kebebasan beragama dilakukan dengan cara yang adil dan transparan. Proses hukum yang adil dan transparan akan memastikan bahwa hak-hak konstitusional individu dan kelompok dihormati dan dilindungi.

Selanjutnya, teori yang dihasilkan akan membahas teori sosial budaya dari Alex Thio tahun 1992, masyarakat dan kebudayaan merupakan dua hal yang saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain. Masyarakat terbentuk dari interaksi sosial antar individu dan kelompok (Thio, 1992). Interaksi sosial ini berlangsung dalam kerangka budaya tertentu yang memberikan makna dan acuan bagi perilaku. Sementara itu, budaya sendiri terdiri dari berbagai simbol, nilai, norma, kepercayaan, dan adat istiadat yang dianut suatu masyarakat. Budaya

memungkinkan terjadinya kooperasi dalam masyarakat dengan menetapkan harapan bersama tentang perilaku anggotanya.

Dalam prosesnya, masyarakat dan budaya saling membentuk satu sama lain. Anggota masyarakat membentuk budaya melalui interaksi dan transmisi antargenerasi. Sebaliknya, budaya juga memberi kerangka acuan bagi anggota masyarakat dalam berpikir dan bertindak (Thio, 1992). Perubahan masyarakat dan perubahan budaya juga saling mempengaruhi. Misalnya, perubahan pola interaksi sosial dapat mengubah budaya, begitu juga perubahan budaya dapat mempengaruhi pola interaksi. Konflik sosial juga dapat timbul akibat perbedaan budaya dan kepentingan dalam masyarakat multikultural. Jadi intisari teori sosial budaya Alex Thio adalah bahwa masyarakat dan budaya merupakan dua hal yang saling terkait dan saling membentuk. Keduanya berinteraksi secara dinamis dalam kehidupan sosial.



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

F. Metode Penelitian

Peter Mahmud Marzuki, menyatakan bahwa, “Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi” (P. M. Marzuki, 2011). Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian (Muhammad, 2004). Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang diterapkan dalam penelitian ini bersifat deskriptif, disebabkan data yang ditemukan dalam penelitian ini menguraikan tentang implementasi pelaksanaan pendirian rumah ibadah yang berpotensi melanggar Hak Konstitusional Masyarakat. Parameter:

- 1) Kerangka Hukum: Mengevaluasi sistem hukum yang ada yang mengatur pengendalian di tempat ibadah, termasuk undang-undang, peraturan, dan kebijakan yang relevan. Mengevaluasi seberapa efektif sistem ini dalam menjamin keamanan, keselamatan, dan kepatuhan terhadap peraturan.
- 2) Pertimbangan Etika: Mengkaji aspek etika dari pengawasan tempat ibadah, mempertimbangkan hak dan kebebasan individu dan kelompok untuk beribadah secara mandiri, dan mengimbangi risiko keamanan dan pelestarian kebebasan beragama,

memastikan bahwa pengawasan menghormati dan melindungi hak-hak jamaah.

Strategi Implementasi: Mengusulkan strategi untuk melaksanakan langkah-langkah pengendalian yang direkomendasikan, dengan mempertimbangkan pertimbangan praktis, keterbatasan sumber daya, dan tantangan potensial. Mempertimbangkan peran lembaga pemerintah, institusi keagamaan, dan organisasi masyarakat dalam melaksanakan dan memantau langkah-langkah ini.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara hukum normatif yang berfokus pada kajian penerapan teori, kaedah, asas dan/atau doktrin hukum. Menurut Ronnie Hanitijo Soemitro, metode pendekatan hukum normatif ialah Penelitian di bidang hukum berfokus pada norma, asas, dogma, atau metode hukum yang mengatur tingkah laku. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis ketentuan perundang-undangan dengan merujuk pada masalah saat ini dan melihat bagaimana undang-undang tersebut diterapkan dalam praktik. (Soemitro, 1990)

Metode ini digunakan mengingat data sekunder yang terfokus pada penelitian kepustakaan yang diperoleh dengan menelusuri artikel, buku, bahan ajar, jurnal, aturan hukum atau halaman internet yang berkaitan dengan topik kajian, digunakan sebagai bahan. Hal ini

didukung dengan data primer berupa survei lapangan hingga melakukan wawancara dengan narasumber.

Pendekatan ini digunakan karena penelitian ini menitikberatkan pada kajian hukum positif, yaitu mengkaji Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 28 (E), Pasal 28 (I) serta Pasal 29 Undang Undang Dasar Republik Indonesia. Serta dalam KUHP (Kitab Undang Undang Hukum Pidana) juga mengatur atas pendirian rumah ibadah dengan kebebasan beragama. Terdapat didalam pasal 22 KUHP (Kitab Undang Undang Hukum Pidana). Ada beberapa pendekatan yang ada pada penelitian hukum normatif, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan data dari berbagai perspektif tentang masalah yang sedang dicoba untuk dipecahkan.

3. Tahap Penelitian

Penelitian dilakukan dengan berbagai tahapan diantaranya:

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan dilaksanakan terhadap berbagai data sekunder, Penelitian bertujuan mendapatkan data sekunder yang berarti untuk memberi objek yang diperlukan pada kajian yang terdiri atas:

- 1) Bahan hukum primer, sebagai dasar peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 28 (E), Pasal 28 (I), pasal 29, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999

Tentang Hak Asasi Manusia dan peraturan lain yang memiliki implementasi pelaksanaan antara pendirian rumah ibadah dengan kebebasan beragama.

2) Bahan hukum sekunder, sebagai bahan hukum yang memaparkan serta menjelaskan lebih detail tentang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku, jurnal maupun penelitian terdahulu sebagai penunjang yang memiliki keterkaitan dalam penelitian ini.

3) Bahan hukum tersier, sebagai bahan hukum tambahan. Bahan hukum tersier terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, internet dan yang lainnya.

b. Penelitian Lapangan

Tujuan penelitian lapangan adalah dilakukan sebagai penunjang data dan referensi, diantaranya adalah melakukan pengolahan data yang berasal dari berkas, surat ataupun dokumen lainnya yang berasal dari pihak yang terlibat.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada perancangan penelitian ini dilakukan teknik pengumpulan data diantaranya:

a. Studi Kepustakaan (Library Research)

Melalui penelaahan data yang diperoleh dalam perundang-undangan, buku, jurnal, hasil penelitian, dan lain-lain melalui inventarisasi data secara sistematis dan terarah, sehingga diperoleh

gambaran apa yang terdapat dalam suatu penelitian, apakah suatu aturan bertentangan dengan aturan yang lain atau tidak, sehingga data yang diperoleh lebih akurat.

b. Studi Lapangan

Teknik pengumpulan data dalam studi lapangan yakni dengan dilakukan secara kualitatif melalui wawancara secara *on-line* dan/atau *off-line*. Peneliti mewawancarai orang-orang yang terlibat dalam penelitian.

Untuk mendukung data sekunder yang diperlukan, harus mengumpulkan data yang tersedia di berbagai lingkungan instansi terkait, demi kelengkapan data sekunder dalam penelitian ini. Studi lapangan ini sebagai bahan pendukung dalam proses penyusunan skripsi yang terdiri atas kasus posisi, dan wawancara.

5. Alat Pengumpul Data

- a. Pengumpulan informasi dalam studi kepustakaan berbentuk pendataan bahan hukum primer, sekunder, serta tersier.
- b. Pengumpulan informasi pada studi lapangan dilakukan bentuk tanya jawab, secara *on-line* dan/atau *off-line* dengan mempersiapkan berbagai pertanyaan terkait topik penelitian di *support* dengan alat tulis, *laptop*, dan *smartphone*.

6. Analisis Data

Berbagai data di atas dianalisis dengan menggunakan metode yuridis kualitatif. Metode yuridis kualitatif merupakan analisis yuridis

kualitatif adalah pengkajian hasil olah data yang tidak berbentuk angka yang lebih menekankan analisis hukumnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif dengan menggunakan cara-cara berfikir formal dan argumentatif (Syamsudin, 2007). Dalam melakukan penelitian, metode yuridis kualitatif digunakan untuk menghasilkan data deskriptif. Data yang dihasilkan dicermati dan diteliti secara cermat, kemudian diuraikan dalam kalimat tertulis. Melalui analisis kualitatif, penulis berupaya memahami secara mendalam mengenai harmonisasi antara pendirian rumah ibadah dengan kebebasan beragama ditinjau dalam perspektif hak asasi manusia.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, wawancara dengan narasumber yang relevan, serta pengamatan terhadap praktik pendirian rumah ibadah dan pelaksanaan kebebasan beragama di lapangan. Data yang diperoleh kemudian diklasifikasikan, dianalisis secara komprehensif, dan diinterpretasikan untuk menemukan makna dan implikasi dari harmonisasi antara pendirian rumah ibadah dengan kebebasan beragama dalam perspektif hak asasi manusia.

7. Lokasi Penelitian

a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jl. Lengkong Dalam No. 17, Kota Bandung; dan
- 2) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, Jl. Kawaluyaan Indah II No. 4, Kota Bandung.

b. Instansi

- 1) Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Jawa Barat, Jl. Ciliwung No.2, Cihapit, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat 40114
- 2) Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat Jl. Jend. Sudirman No.644, Dungus Cariang, Kec. Andir, Kota Bandung, Jawa Barat 40183
- 3) Jaringan Kerja Antar Umat Beragama (JAKATARUB) Kota Bandung, Jl. Raden Dewi Sartika No.119, Pungkur, Kec. Regol, Kota Bandung, Jawa Barat 40252